



Pemkot Renovasi Semua Pasar Inpres

Dana yang disiapkan untuk merenovasi Rp 2,4 miliar.

YOGYAKARTA — Kabar baik buat ibu-ibu rumah tangga maupun para pedagang kecil yang biasa berjualan di pasar Inpres.

Karena rencananya Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan menganggarkan dana sekitar Rp 2,4 miliar melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2009 untuk memperbaiki kondisi fisik pasar yang dibangun berdasarkan instruksi presiden (Inpres) antara 1972-1979.

"Dana tersebut akan digunakan untuk merenovasi fisik, mulai dari atap bangunan hingga lantai," kata Kepala Bidang Pemeliharaan, Sarana Prasarana Kebersihan dan Keamanan Dinas Pengelolaan Pasar (Dinlopas) Kota Yogyakarta, Totok Sudiyarto di Yogyakarta, Selasa (9/6).

Menurut dia, bangunan fisik pasar biasanya mengalami kerusakan pada bagian saluran air yang menyebabkan pasar menjadi becek saat musim penghujan karena bocor atau lantai pasar yang belum dipasang lantai keramik dan juga perbaikan saluran air.

Beberapa pasar yang akan diperbaiki tersebut diantaranya Pasar Legi, Serangan, Kranggan, Terban, Sentul dan Lempuyang.

"Perbaikan akan dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan pasar sehingga jenis perbaikan di tiap pasar akan berbeda-beda karena kemampuan pemerintah menyedi-

akan dana juga terbatas," ujarnya.

Dari 33 pasar tradisional yang ada di Kota Yogyakarta, Totok menyatakan sekitar 20 pasar diantaranya adalah termasuk pasar inpres. Mengomentari rencana renovasi pasar inpres, sejumlah pedagang mengaku gembira. Warsih (40) pedagang di Pasar Terban misalnya berharap perbaikan itu kelak akan menguntungkan pedagang. "Kalau pasarnya bagus dan bersih, tentu pembeli akan banyak," ujar wanita yang biasa berjualan kebutuhan harian itu.

Pedagang yang lain, Siti (50) juga mendukung langkah Pemkot memperbaiki pasar Inpres. Menurut dia, pasar yang biasa dipakai berjualan itu kondisinya sudah tidak layak lagi. Selain kotor dan semrawut, banyak dari bagian gedung yang rusak dan bocor. "Kalau ada perbaikan pedagang merasa senang," ungkapnya.

Pengaturan pedagang

Sementara itu, Kepala Dinlopas, Achmad Fadli menyatakan pengelolaan pasar di Kota Yogyakarta akan dilakukan berdasarkan peraturan daerah (perda) dan peraturan wali kota (perwal) baru yang telah disahkan. "Dinlopas telah menyiapkan delapan tim untuk melakukan sosialisasi mengenai perda baru tersebut dan diharapkan pada 20 Juni nanti telah selesai karena perda tersebut akan mulai berlaku pada 1 Juli," katanya dalam sosialisasi di Pasar Lempuyang Kota Yogyakarta.

Menurut dia, perda baru yaitu Perda Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 2009 serta Perwal Nomor 47 dan

Nomor 48 Tahun 2009 tersebut akan memberikan aturan yang jelas dalam pengelolaan pasar ditengah kerasnya persaingan dengan pasar modern. Perda tersebut juga mewajibkan seluruh pedagang pasar yang berjualan di kios dan los untuk memiliki kartu bukti pedagang (KBP) dan pedagang lapak memiliki kartu identitas pedagang (KIP).

Kepemilikan kios dan los juga dapat diwariskan asalkan ahli waris tersebut mengajukan permohonan menjadi pedagang sesuai dengan prosedur pelayanan menjadi pedagang. "Pengaturan tersebut adalah salah satu kelebihan dari perda yang baru," katanya.

Unsur kerapihan pasar melalui penataan pedagang juga diatur secara tegas dalam perda tersebut, khususnya untuk pedagang di lapak. Pedagang dengan menggunakan lapak hanya bisa menggelar dagangannya di selasar dan trotoar yang telah ditetapkan. Lebar selasar yang diizinkan untuk ditempati lapak adalah minimal 2,5 meter di selasar dalam pasar dan 1,75 meter di selasar pinggir pasar.

Beberapa sanksi juga telah menunggu pedagang diantaranya adalah dicabutnya hak penggunaan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan KBP dan KIP selambat-lambatnya 15 hari sebelum masa berlakunya berakhir. Sanksi dihentikan dan dibongkar secara paksa juga akan diterapkan apabila pedagang melakukan aktivitas jual beli pada kios, los atau lapak dan lahan pasar yang bukan menjadi haknya atau membangun dan mengadakan fasilitas pasar tanpa persetujuan. ■ wab/ant

Negatif Amat Segera Untuk ditanggapi

2.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pengelolaan Pasar			

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005